



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan A. Yani Km. 37,5 No 119. Kel.Sungai Paring, Martapura 70613 Kalimantan Selatan
Tlp (0511) 7218166 Fax (0511) 4772335
<http://disnaker.banjarkab.go.id/E> - mail nakertrans.banjar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 96 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMAAN PENGHARGAAN
ASN DAN PTT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANJAR
SEMESTER I TAHUN 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR

- Menimbang :
- a. Bahwa pasal 82 Undang- Undang Nomor 82 Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - b. bahwa untuk memberikan reward dan punishment perlu dibuat kebijakan secara ' tertulis sebagai dasar dalam memberikan penghargaan kepada ASN dan PTI secara individu yang dinilai memenuhi kriteria;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu dibuat Keputusan Kepala Dinas yang mengatur tentang Kebijakan Pemberian reward dan Punishment kepada PNS dan PTI di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* APARATUR SIPIL NEGARA Di LINGKUNGAN DINAS TNAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas ini mengatur tentang kebijakan pemberian reward dan punishment kepada ASN dan PTT secara individu yang dinilai memiliki prestasi yang baik, disiplin, serta bertanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh atasan;
- Kedua : Pemberian reward dan punishment kepada ASN dan PTT secara individu sebagaimana diktum PERTAMA bertujuan untuk memberikan motivasi untuk selalu berkinerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing- masing;
- Ketiga :
Penilaian pemberian reward kepada ASN dan PTT secara individu meliputi unsur:
 1. Disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam waktu triwulan di atas 95% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi dan print out absen sidik • jari;
 - 2.. Bagi ASN belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum pernah mendapatkan teguran baik lisan maupun tulisan;
 4. Berprestasi dalam bekerja yang ditunjukkan dengan adanya inovasi atau ide - ide terhadap pelayanan yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi.
 5. Menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, dan kecakapan dalam bekerja; dan
 6. Penilaian lain bersifat subjektif dari atasan;Penilaian pemberian punjshment kepada ASN secara individu meliputi
Penilaian pemberian punjshment kepada ASN secara individu meliputi unsur:
 1. Tidak disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam triwutan dibawah 50%berdasarkan hasil rekapitulasi absensi
 2. Laporan Penilaian Kinerja yang kurang baik dari atasan langsung atas perilaku pelayanan kepada pemohon/masyarakat;
 3. Meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 3 hari berturut -turut
 4. Penilaian lain bersifat objektif dari atasan;

- Keempat : Pemilihan pemberian reward dan punishment kepada ASN dan PTT secara individu diputuskan dalam rapat pimpinan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin langsung oleh Kadis;
- Kelima : Reward yang diberikan kepada ASN dan PTT dapat berupa;
1. Piagam/sertifikat
2. Bimtek perjalanan dinas
3. Barang
4. Bentuk lainnya
- Keenam : Punishment yang diberikan kepada ASN dan PTT dapat berupa;
1. ASN berdasarkan pada PP Nomor 53 tahun 2010
2. PTT pemotongan gaji atau tambahan penghasilan
- Ketujuh : Reward dalam bentuk Bimtek, barano atau bentuk lainnya yang akan diberikan kepada ASN dan PTT yang berprestasi akan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan dan ketersediaan Anggaran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kab. Banjar
- Kedelapan : Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura,
pada tanggal : Juli 2025

Kepala Dinas



Hj. ST Mahmudah, SH.MH
NIP : 19751108 199903 2 005

Keterangan : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
Nomor : Nomor 96 Tahun 2025
Tanggal : Juli 2025

DAFTAR NAMA PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ASN DAN PTT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Windi Ahmad Hasyimi, S.Sos	JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	ASN Terbaik Semester I Tahun 2025
2	Noor Ikhsan, SE	Penyuluh Transmigrasi	PTT Terbaik Semester I Tahun 2025
3	Akbar Muazzini, S.Kom	Pengevaluasi Program Dan Kinerja	Operator Terbaik Semester I Tahun 2025



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANJAR

PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

Nama : *Windi Ahmad Hasyimi, S. Sos*

Jabatan : *JF Pengantar Kerja Ahli Pertama*

**ATAS PRESTASI SEBAGAI
STAF ASN YANG BERKINERJA "BAIK"**

TAHUN 2025

KEPALA DINAS



Hj. ST. Mahmudah, SH.MH
NIP. 19751108 199903 2 005



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANJAR

PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

Nama : *Noor Ikhsan, SE*

Jabatan : *Penyuluh Transmigrasi*

ATAS PRESTASI SEBAGAI

STAF PTT YANG BERKINERJA "BAIK"



Hj. **ST Mahmudah, SH.MH**
NIP. 19751108 199903 2 005



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANJAR

PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

Nama : Akbar Muazzini, S.Kom

Jabatan : Pengevaluasi Program dan Kinerja

**ATAS PRESTASI SEBAGAI
OPERATOR SIMONDALEV TERBAIK
TAHUN 2025**

KAPALA DINAS



Hj. **ST** Mahmudah, SH.MH
NIP. 19751108 199903 2 005



